



PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2010/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pengugat.

Melawan

TERGUGAT umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pengugat;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 21 September 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros di bawah register perkara Nomor 235/Pdt.G/2010/PA Mrs. telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pengugat adalah istri tergugat, yang menikah pada hari Ahad Tanggal 20 Oktober 2002 sesuai Kutipan Akta



Nikah Nomor: .../25/X/2002 Tanggal 23 Oktober 2002 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.

- Bahwa penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selaku suami istri di Surabaya selama kurang lebih 8 tahun dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak pernikahan penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - Tergugat sering marah-marah tanpa diketahui penyebabnya oleh penggugat dan bahkan tergugat memarahi penggugat di depan umum.
 - Tergugat tidak mau mencari pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
 - Tergugat sering cemburu pada siapa saja yang diajak bicara oleh penggugat.
- Bahwa penggugat sudah berulang kali meminta kepada tergugat untuk mengubah sikap dan prilakunya akan tetapi tidak ditanggapi baik bahkan semakin hari semakin menjadi-jadi yang mengakibatkan penggugat hidup menderita lahir dan bathin.
- Bahwa pada bulan Juli 2010 tergugat marah-marah kepada penggugat, dan mengusir penggugat, setelah itu penggugat pergi meninggalkan tergugat kembali di rumah saudara kandung penggugat di Kabupaten Maros, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2010 tergugat kembali dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya langsung ke Kabupaten Bone.

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat.
- Bahwa penggugat sudah tidak dapat menyelamatkan rumah tangga yang telah dibina bersama tergugat sehingga menurut penggugat jalan terbaik satu-satunya adalah bercerai dengan tergugat.
- Bahwa oleh karena alasan-alasan yang diajukan oleh penggugat telah berdasar hukum maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan jatuh talak satu tergugat, terhadap penggugat.
- Menyampaikan salinan putusan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dan Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, setelah putusan kelak berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang



lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil melalui jurusita pengganti Pengadilan Agama Watampone, tanggal 11 Oktober 2010 dan 3 Nopember 2010 yang dibacakan di persidangan, menunjukkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai berita acara persidangan tanggal 25 Oktober 2010 dan 29 Nopember 2010 ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, telah menasehati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat, namun penggugat tetap menghendaki agar perkaranya dapat diselesaikan melalui pengadilan.

Bahwa di dalam peroses persidangan perkara ini, tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dengan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Peraturan Mahkamah Agung Nomo 1 Tahun 2008 tentang Perosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan penggugat tersebut, telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor/25/X/2002 tanggal 23 Oktober 2002, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dengan meterai secukupnya



oleh ketua majelis memberi tanda bukti P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dengan tergugat bernama Moch.Someng bin Mare, MS sebagai suami istri, menikah pada 20 Oktober 2002 di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, karena penggugat adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa setelah akad nikahnya, telah hidup membina rumah tangga dengan rukun selama kurang lebih delapan tahun di Surabaya, namun belum dikaruniai orang anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat dalam membina rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat mempunyai sifat pencemburu, karena selalu marah jika penggugat berbicara dengan laki-laki lain meskipun keluarga sendiri.
- Bahwa disamping penyebab tersebut, tergugat juga tidak mempunyai pekerjaan tetap yang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari penggugat dengan tergugat, jika diajak oleh penggugat untuk mencari pekerjaan tetap, tidak



ditanggapi baik melainkan ia marah-marah dan mengusir penggugat.

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, penggugat merasa tidak tenteram dan terauma atas sikap tergugat pergi meninggalkan tergugat di Surabaya dan pulang ke Maros sampai sekarang.
- Bahwa sejak penggugat pulang ke Maros pada bulan Juli 2010 sampai sekarang, sejak itu terjadi pisah tempat tinggal dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat, bahkan selama itu diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi.

2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.Spektra Solusindo Bandara Hasanuddin, bertempat kediaman di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dengan tergugat bernama MS, sebagai suami istri, menikah pada 20 Oktober 2002 di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, karena penggugat adalah tante saksi.
- Bahwa setelah akad nikahnya, telah hidup membina rumah tangga dengan rukun selama kurang lebih delapan tahun di Surabaya, namun belum dikaruniai orang anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat dalam membina rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran



disebabkan tergugat mempunyai sifat pencemburu, karena selalu marah jika penggugat berbicara dengan laki-laki lain meskipun keluarga sendiri.

- Bahwa disamping penyebab tersebut, tergugat juga tidak mempunyai pekerjaan tetap yang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari penggugat dengan tergugat, jika diajak oleh penggugat untuk mencari pekerjaan tetap, tidak ditanggapi baik melainkan ia marah-marah dan mengusir penggugat.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, penggugat merasa tidak tenteram dan terauma atas sikap tergugat pergi meninggalkan tergugat di Surabaya dan pulang ke Maros sampai sekarang.
- Bahwa sejak penggugat pulang ke Maros pada bulan Juli 2010 sampai sekarang, sejak itu terjadi pisah tempat tinggal dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat, bahkan selama itu diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi, sehingga penggugat menderita lahir batin.

Bahwa penggugat menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut, dan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, terlebih dahulu tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, bahwa penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa diluar hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg yaitu dalam hal putusan dijatuhkan diluar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, atas syarat itu pula maka majelis hakim membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan cerai gugat dengan tergugat karena sudah tidak dapat membina rumah tangganya lagi, disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus- menerus, karena tergugat mempunyai sifat pencemburu yang selalu marah jika penggugat berbicara dengan laki- laki lain meskipun keluarga sendiri, juga tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan jika diajak oleh penggugat untuk mencari pekerjaan, tidak ditanggapi baik melainkan ia marah- marah dan mengusir penggugat, sehingga penggugat merasa terauma dan tidak tenteram atas sikap penggugat, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2010 sampai sekarang, selama itu tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, bahkan tergugat sudah tidak



memedulikan lagi penggugat, sehingga penggugat menderita lahir batin.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatan penggugat, telah mengajukan bukti- bukti berupa surat bukti P. dan dua orang saksi masing- masing di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam.

Menimbang, bahwa bukti P. menunjukkan penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, menikah pada hari Ahad tanggal 20 Oktober 2002 di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar penggugat dengan tergugat sebagai suami istri, menikah pada tanggal 20 Oktober 2002 di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.
- Bahwa setelah akad nikahnya, telah hidup membina rumah tangga dengan rukun selama kurang lebih delapan tahun di Surabaya, namun belum dikaruniai orang anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat dalam membina rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat mempunyai sifat pencemburu, karena selalu marah jika penggugat berbicara dengan laki- laki lain meskipun keluarga sendiri.
- Bahwa disamping penyebab tersebut, tergugat juga tidak mempunyai pekerjaan tetap yang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari penggugat dengan tergugat, jika diajak oleh penggugat untuk mencari pekerjaan tetap, tidak



ditanggapi baik melainkan ia marah-marah dan mengusir penggugat.

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, penggugat merasa tidak tenteram dan terauma atas sikap tergugat pergi meninggalkan tergugat di Surabaya dan pulang ke Maros sampai sekarang.
- Bahwa sejak penggugat pulang ke Maros pada bulan Juli 2010 sampai sekarang, sejak itu terjadi pisah tempat tinggal dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat, bahkan selama itu diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi, sehingga penggugat menderita lahir batin.

Menimbang, bahwa bukti P. yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah dan telah bersesuaian dengan dalil-dalil penggugat, menunjukkan antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, maka bukti P. tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang didalilkan penggugat dalam surat gugatannya, telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah dan saling bersesuaian hukum antara satu sama lain, dalam hal mana kesaksian tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dengan mengamati fakta kejadian tersebut, maka dinyatakan terbukti antara penggugat dengan



tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, disebabkan tergugat pencemburu meskipun terhadap keluarga sendiri, juga faktor ekonomi karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarag, jika tergugat diajak oleh penggugat untuk mencari pekerjaan tidak ditanggapi baik, melainkan ia mara-marah dan mengusir penggugat sehingga penggugat merasa terauma dan tidak tenteram atas sikap tergugat, yang berakibat terjadinya pisah tempat bulan Juli 2010 sampai sekarang dan selama itu penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat, bahkan selama tersebut tergugat sudah tidak memedulikan lagi penggugat, sehingga penggugat menderita lahir bathin.

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, karena adanya perilaku yang menyimpang, dimana salah satu pasangan suami istri sudah hilang kepercayaan, kemudian terjadi pisah tempat tinggal yang tidak saling memedulikan lagi, maka sulit bagi pasangan suami istri yang bersangkutan untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah (**broken merriage**) dan sudah tidak ada harapan akan hidup membina rumah tangga dengan rukun, menunjukkan rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan



ketidak hadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sedang gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat, dapat dikabulkan dengan **verstek** berdasarkan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.



Mengingat, Pasal 39, Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan **verstek**.
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, terhadap penggugat.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada



hari Senin, tanggal 29 Nopember 2010
Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1431
Hijriyah, oleh **Drs.Baharuddin,S.H.,M.H.**, yang ditunjuk
oleh Ketua Pengadilan Agama
Maros sebagai ketua majelis, **Dra.Nur Alam Syaf,S.H.,M.H.**,
dan Ridwan,S.H., masing- masing sebagai hakim anggota, pada
hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum oleh ketua majelis dengan dibantu oleh **Dra.Mushayati**
sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat
tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

Ttd. Ttd.
Dra.Nur Alam Syaf,S.H.,M.H.
Drs. Baharuddin,S.H.,M.H

Ttd.
Ridwan,S.H.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra.Mushayati

Perincian biaya perkara :

– Biaya pendaftaran :
Rp 30.000,00



– Biaya	ATK.
: Rp 50.000,00	
– Biaya panggilan	
: Rp 440.000,00	
– Biaya redaksi	
: Rp 5.000,00	
– Biaya materai	
: Rp 6.000,00	
Jumlah	: Rp
531.000,00	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)